



PUTUSAN

Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-1, pekerjaan pelayaran, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHOIRUL ANWAR,S.H., M.H. dan GALUH REDI SUSANTO, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan R.Prayitno Gang Pertanian RT.12 RW.02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan nomor register: 2118/Kuasa/X/2016/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUCHLIS DWI ARDIANSYAH, S.H., Advokat, beralamat kantor di Perum Serenia Garden Regency Blok A.6 Komplek Karanglo Indah, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Nopember 2016 dengan nomor register: 2333/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung (Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/33/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malangselama 1 bulan;
3. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena:
 - a. Sejak sebelum menikah Pemohon tidak mencintai Termohon dan tidak menghendaki pernikahan dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak berani menyatakan secara terus terang kepada orang tua Pemohon yang bermaksud tetap menikahkan dengan Termohon;
 - b. Pemohon telah berusaha mencintai Termohon tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
4. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. H. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon tanggal 03 Oktober 2016, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa memang benar Permohonan Pemohon poin 1 adalah Suami kami telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 atau pada 25 Syawal 1436 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Bojongloa Kidul, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 320/33NIII/2015;

halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa Permohonan Pemohon poin 2 adalah tidak benar yang menyatakan Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Raya Sawahan RT.40 RW.12 Desa Sawahan Kec.Turen Kab. Malang selama 1 bulan. Yang benar adalah bahwa Termohon tidak pernah memberikan tempat tinggal terhadap Termohon setelah menikah sampai sekarang. Setelah menikah, Termohon tinggal di rumah tante. Sementara Pemohon tinggal di rumah kediamannya sendiri bersama ibu nya;

1. Bahwa Permohonan Pemohon poin 3 adalah tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Karena tidak pernah tinggal satu rumah. Pemohon hanya berkunjung ke rumah yang di diami Termohon kurang lebih 5 kali. Sehingga benar, tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul);

a) Sebelum dilakukan pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah memiliki momongan 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Anak Baihaqi lahir tanggal 16 Januari 2013 dan setelah anak itu lahir kemudian Pemohon dan Termohon baru melakukan pernikahan;

Dan setelah anak itu lahir, Pemohon apabila diajak melakukan pernikahan oleh Termohon selalu menjawab belum, siap dan takut oleh orangtua Pemohon;

b) Apabila Pemohon tidak bias mencintai Termohon, tetapi Pemohon harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ayah, yakni memberikan nafkah terhadap anak;

5. Bahwa Permohonan Pemohon poin 4 adalah tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun, yang benar adalah bahwa sebaliknya Pemohon pada saat awal bulan November tahun 2015 telah pergi bekerja berlayar dan pada saat itu Pemohon tidak berpamitan dan tidak memberi kabar sama sekali terhadap Termohon. Termohon mengetahui Pemohon pergi bekerja dari saudari Pemohon. Termohon selalu menyempatkan menanyakan kabar Pemohon via BBM (Blackberry Messenger), tetapi tidak pernah ada jawaban dari Pemohon.

halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Sehingga sampai saat ini, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai Suami tidak pernah menafkahi lahir dan batin dan juga menelantarkan biaya anaknya;

II. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi adalah selaku istri Termohon Rekonvensi yang sah dan berhak menerima biaya penghidupan dalam keluarga ini;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Rekonvensi telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Anak Baihaqi;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi sejak melakukan pernikahan dengan Pemohon Rekonvensi tidak pernah member biaya hidup dan melalaikan kewajibannya sebagai suami;
4. Bahwa Termohon Rekonvensi semenjak anaknya lahir juga tidak pernah memberi biaya hidup terhadap anaknya padahal anaknya membutuhkan biaya susu untuk setiap harinya;
5. Bahwa Termohon Rekonvensi juga harus bertanggung jawab terhadap anaknya baik untuk biaya hidup maupun biaya mengenai pendidikan anaknya;
6. Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi untuk membiayai anaknya untuk ponghidupan dan untuk Pendidikan mulai dari TK sampai ke Perguruan Tinggi antara lain:
 - a) Biaya hidup mulai anaknya lahir dari tahun 2013 sampai dengan anaknya dewasa berusia 3 tahun, dan untuk setiap harinya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 1 bulan Rp 1.500.000,- x 3 tahun = Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan dimulai tahun 2016 sampai anaknya berusia 18 tahun untuk setiap harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 1 bulan = Rp 3.000.000,- tiga juta rupiah] x 18 tahun = tiap tahun Rp 36.000.000,- [tiga puluh enam juta rupiah] x 18 tahun = Rp 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
Tahun 2013 sampai 2016 = Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) + tahun 2016 sampai anak berusia 18 tahun = Rp 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp 702.000.000,- [tujuh ratus dua juta rupiah];

b) Biaya sekolah mulai TK sampai ke Perguruan Tinggi tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- [satu miliar rupiah];

7. Bahwa Termohon Rekonvensi dalam penghidupan dan biaya anaknya untuk sekolah adalah mampu karena sebagai seorang yang berpenghasilan tinggi yaitu bekerja di Pelayaran Luar Negeri;

0. Bahwa Termohon Rekonvensi sampai dengan saat ini belum membiayai anaknya untuk penghidupan secara sempurna, namun baru setelah dilaporkan kepada Kepolisian baru melalui orang tuanya memberi nafkah anaknya yang jumlahnya sedikit, itupun perkaranya harus dicabut;

1. Maka, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen diputuskan menurut Hukum:

1) Menolak Permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

2) Menyatakan antara Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi telah mempunyai anak bernama Muhammad Anak Baihaqi;

3) Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

4) Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hidup anaknya sebesar Rp 702.000.000,- [tujuh ratus dua puluh juta rupiah].

5) Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anaknya sebesar Rp 1.000.000.000,- [satu miliar rupiah];

6) Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini balk yang mengenai Permohonan Konvensi maupun yang mengenai Permohonan Rekonvensi;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa jawaban Termohon telah mengakui dengan terus terang bahwa Termohon dan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis dan sudah setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa mengenai biaya anaknya tetap diperhatikan oleh Pemohon karena Pemohon sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adlnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas replik yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
0. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi poin 2 (dua) adalah tidak benar dan Termohon menolak secara tegas terhadap replik tersebut, karena yang sebenarnya adalah sebagaimana dalil jawaban Termohon poin 3 (tiga) sampai dengan poin 5 (lima) nantinya akan Termohon buktikan di persidangan;
2. Bahwa dikarenakan Pemohon telah berketetapan hati bahkan bersikeras untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada prinsipnya Termohon dapat menerima apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ini diputus karena cerai talak sepanjang hak-hak Termohon sebagai istri yang telah ditalak oleh Pemohon, dapat dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan dari Termohon;

halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Duplik dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan duplik dalam Rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas replik yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas pula kebenarannya;
3. Bahwa dikarenakan dalam replik Tergugat Rekonvensi point 1 (satu) hanya menyatakan soal ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum Tergugat Rekonvensi tidak membantah terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi poin 1 (satu) sampai dengan poin 9 (sembilan);
4. Bahwa pada mediasi tanggal 24 oktober 2016, Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya dapat menerima apabila perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi ini diputus karena cerai talak, namun mengenai tuntutan terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang telah ditalak oleh Tergugat Rekonvensi memang tidak disampaikan pada saat mediasi tanggal 24 oktober 2016 tersebut, karena secara hukum diajukan bersamaan dengan saat Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban, karenanya sudah sewajarnya apabila gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa sekaligus mengadili perkara ini;

Maka berdasarkan segala terurai yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap seperti jawaban semula tertanggal 14 Nopember 2016;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/33/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani

halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah saksi selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Termohon juga pernah menjalin hubungan cinta dengan seorang anggota TNI dan ditangkap oleh aparat Desa Ardirejo, Gondanglegi;
- Pemohon bekerja di pelayaran dan gajinya Rp.4.000.000,-;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon cerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja di pelayaran dan gajinya lebih kurang Rp.4.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Print out BBM, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Print out BBM, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Print out BBM, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Print out BBM, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Foto, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah di Bandung, Pemohon dan Termohon kembali ke Malang, namun Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak. Dan pada waktu akad nikah Pemohon mengakui anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, sampai sekarang sudah kurang lebih selama setahun, selama itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah. Selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering menelpon anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di pelayaran, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;

halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah di Bandung, Pemohon dan Termohon kembali ke Malang, namun Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di rumah orangtua saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak. Pemohon mengakui bahwa Anak adalah anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, sampai sekarang kurang lebih sudah selama setahun;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya persidangan dalam perkara ini, maka dipandang perlu kami menyampaikan kesimpulan sebagai

halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan harapan Pemohon dan Termohon, tidak seorangpun didunia ini memimpikan kehidupan rumah tangganya haresh berakhir di tengah jalan, apalagi berakhir dengan perceraian. Dan oleh sebab itu maka Pemohon berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang mulai retak dan sudah berusaha untuk membangun rumah tangga tersebut diatas, sehingga kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dapat bahagia, semua berpulang dari yang menjalani bahtera, kehidupan rumah tangga masing-masing, namun apa yang di jalani Pemohon selama berumah tangga, dengan Termohon banyak hal tidak di sangka-sangka. oleh Pemohon, akhirnya Pemohon harus memikul tanggung jawab yang sangat berat yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam rumah tangganya dan telah mengajukan Permohonan Cerai Talak mengenai alasan alasan yang dikemukakan dalam. Permohonan Cerai Talak pada 03 Oktober 2016.

B. BUKTI TERTULIS

Buku Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/33NIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong loa kidul Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.

C. MENGENAI SAKSI

Bahwa, sanksi (dua orang saksi) telah diajukan Pemohon sudah sesuai kejadian yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, dan. Termohon juga menghadirkan dua saksi, dan saksi juga mengatakan bahwa antar Termohon dan Pemohon tidak mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi mengatakan antara Temohon dan Pemohon

halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah tidak harmonis lagi, sehingga, rumah tangga. antara Termohon dan Pemohon tidak dapat diperbaiki untuk membentuk/mempertahankan tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dimaksud oleh tujuan Perkawinan, terutanya saksi orang tua Termohon yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi dan juga menyetujui adanya perceraian tersebut.

D. MENENAI PERCERAIAN

Bahwa perjalanan hidup antara Pemohon dan Termohon sudah sulit/tidak bisa dipertahankan untuk membina rumah tangganya karena. Pemohon menyadari bahwa perceraian itu merupakan jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon dan juga dalam. Mediasi antara Pemohon dan Termohon juga bersedia untuk bercerai..

E. DALAM REKONVENSII

Bahwa dalam Rekonvensi dalam jawaban maupun dalam Duplik Termohon tidak minta apa apa, tetapi Termohon hanya minta pengakuan anaknya dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap, bulan dan bersedia. di Cerai Talak tetapi Pemohon sanggup memberikan nafkah anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

F. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan bukti dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon maka kesimpulan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya.
3. Permohonan cerai Talak Pemohon mohon dikabulkan. seluruhnya.
4. Pemohon sanggup memberikan untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.



G. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara ini berkenan. menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memberikan nafkah anaknya setiap, bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Mohon putusan yang seadit-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi dapat dibuktikan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berkonsekuensi perkawinan a quo menjadi pecah serta tidak ada harapan dapat dipersatukan lagi, selanjutnya tujuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta membentuk rumah tangga yang Sakinah (rasa tenang/tentram), Mawaddah (rasa cinta mencintai), serta Rahmah (kasih sayang) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan kembali;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi secara jelas menerangkan bahwa sebelum dilakukan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki momongan 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Anak Baihaqi lahir tanggal) 16 Januari 2013 yang patut diduga hasil dari

halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebelum menikah;

3. Bahwa setelah menikah Termohon/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah tante sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman orang tuanya, selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanpa berpamitan dan ticlak memberi kabar sama sekali kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi bekerja berlayar hingga saat ini;

4. Bahwa ternyata sebagai suami yakni Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengingatkan atau menasehati Termohon/Penggugat Rekonvensi bahkan untuk menjemput Termohon/Penggugat Rekonvensi di rumah tantenya belum pernah dilakukan, melainkan secara sepihak telah memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah tindakan emosional dan berlebihan, selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, padahal seandainya dalam keadaan istri nusyuz sekalipun yang diperbolehkan bagi suami adalah pisah ranjang dengan istri dan tidak pergi meninggalkan rumah, serta tidak boleh mendiamkan atau tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi pergi bekerja-,

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sikap Termohon/Penggugat Rekonvensi yang secara spontan karena harus menenangkan diri di rumah tantenya dikarenakan perkataan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dari awal setelah menikah yaitu tidak mencintai sama sekali terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang tidak termasuk nusyuz;

0. Bahwa dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz maka sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN

Maka berdasarkan segala uraian tersebut kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan;

DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
0. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. nafkah terhutang yang belum dibayar masa yang lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan diajukan gugatan ini sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. nafkah selama mass iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - d. maskan selama mass iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - e. kiswah selama mass iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. nafkah terhadap anak setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Seandainya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bijaksana (Ex Aequo et Bono);

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, kiranya Allah SWT memberkati dan memberikan bimbingan kepada Yang Mulia Majelis Hakim

halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatukan putusan yang seadil-adilnya dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa

halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2118/Kuasa/X/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 26 Oktober 2016, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Penasihat Hukum bernama KHOIRUL ANWAR,SH,M.H. dan GALUH REDI SUSANTO, S.H. Dan para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2333/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 21 Nopember 2016, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama MUCHLIS DWI ARDIANSYAH, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa

halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. H. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan

halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, dan duplik Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa perkara ini dapat dirumuskan:

1. Apakah benar di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, replik, duplik dan dihubungkan dengan rumusan

halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok masalah tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Termohon tersebut pada pokoknya mengakui adanya pisah tempat tinggal, namun tidak mengakui dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah dalil tentang penyebab pertengkaran, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka

halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevan* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5), bermeterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang

halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan **tidak pernah mengetahui** perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang kondisi rumah tangga, Pemohon telah mampu mengajukan alat bukti tertulis yang tidak dibantah oleh Termohon dan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon juga mampu membuktikan dalil jawabannya akan tetapi sebagian keterangan saksi Termohon juga mendukung dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan;

halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dianggap benar yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2015, dan dikaruniai 1 orang anak yang lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah dan hubungan suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga

halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah nafkah dan hubungan suami istri, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaj al-maksur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dan bahkan melalui keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada hakekatnya sudah pecah, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya

halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan melahirkan kewajiban dan hak masing-masing sehingga kewajiban harus dilaksanakan dan hak masing-masing juga harus diterima, begitu juga akibat dari suatu perceraian yang merupakan konsekuensi logis dari hukum perkawinan harus diterapkan;

Menimbang, bahwa secara *ex officio* hakim berwenang untuk mempertimbangkannya bahkan termasuk akibat cerai lainnya seperti mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah, selanjutnya Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai setelah perceraian yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sekarang bekerja sebagai pelayar dengan penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,-;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah merupakan suatu penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya. Dalam konteks pengertian *mut'ah* yang layak dan bersifat abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menikah sejak 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih dan meskipun menurut pengakuan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobladukhul*), namun berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang diasuh oleh Termohon, bukti-bukti T.1 sampai dengan T.4, dan keterangan saksi-saksi, secara *argumentum a contrario* patut diduga Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang lahir sebelum pernikahan, sehingga sudah barang tentu Termohon merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sebagai istri dan pendamping suami -dalam hal ini Pemohon-, layaklah apabila Termohon diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kondisi sosio ekonomi kondisi Pemohon yang sekarang bekerja sebagai pelayar dengan penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,- sampai

halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp.5.000.000,-, dengan demikian Majelis berpendapat cukup adil jika Pemohon tetap harus dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon, yaitu secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun menurut pengakuan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobladukhul*), namun berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, bukti-bukti T.1 sampai dengan T.4, dan keterangan saksi-saksi, secara *argumentum a contrario* patut diduga Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak yang lahir sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, bernama Muhammad Anak Baihaqi, lahir pada tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim berpendapat tentang nafkah terhadap seorang anak yang meskipun lahir sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon dan sekarang diasuh oleh Termohon tersebut harus ditetapkan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/Ag/2004, bertanggal 10 Nopember 2004, yang mengandung abstraksi hukum bahwa: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya";

Menimbang, bahwa seorang anak yang bernama Muhammad Anak Baihaqi, lahir tanggal 16 Januari 2013, saat ini dalam asuhan Termohon dan demi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan anak-anak tersebut, dalam hal ini Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka sudah selayaknya jika Pemohon dibebani untuk membayar nafkah untuk anaknya melalui Termohon;

halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan asas kemaslahatan dan dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang pantas, serta memperhatikan kondisi sosio ekonomi Pemohon yang sekarang bekerja di pelayaran dengan penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- dan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil jika Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah untuk anaknya melalui Termohon setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan Pemohon dan bantahan Termohon, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar:

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi telah mempunyai anak bernama Muhammad Anak Baihaqi;
3. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hidup anaknya sebesar Rp.702.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anaknya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan, berupa:

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi telah mempunyai anak bernama Muhammad Anak Baihaqi;
3. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hidup anaknya sebesar Rp.702.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anaknya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak tuntutan tersebut, sedangkan mengenai biaya anaknya tetap diperhatikan oleh Pemohon karena Pemohon sanggup

halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:

- a. Nafkah terhutang yang belum dibayar masa yang lalu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan diajukan gugatan ini sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- b. Nafkah selama mass iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Maskan selama mass iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Kiswah selama mass iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- f. Nafkah terhadap anak setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak menentukan secara tegas persyaratan gugatan Rekonvensi, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 478-479) yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasai gugatan Rekonvensi; dan
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, yaitu "gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan

halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang sungguh-sungguh dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan Rekonvensi, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ukuran penilaian suatu gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena disamping tidak dirumuskan secara tegas dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasai gugatan Rekonvensi, juga tidak dirinci secara jelas dan tegas petitum gugatan, selain itu terjadi inkonsistensi antara posita dan petitum, sehingga menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas, karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Termohon yang diajukan adalah tidak dirumuskan secara tegas dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasai gugatan Rekonvensi, juga tidak dirinci secara jelas dan tegas petitum gugatan sebagaimana tersebut diatas, selain itu terjadi inkonsistensi antara posita dan petitum, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor No. 346 K/Sip/1975 gugatan rekonvensi Termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam Rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGADILI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (VITRY HAPPY TRIANI binti DENY S. WIDJAJA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah seorang anak bernama Muhammad Anak Baihaqi, lahir tanggal 16 Januari 2013, yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. ASFA'AT BISRI, sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/

halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Drs. ASFA'AT BISRI

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg